



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 3315160805850006, Tempat dan Tanggal lahir: Grobogan, 08 Mei 1985, Umur: 39 tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: SMA, Alamat: di Jalan Jendral Sudirman No.50 RT.001 RW.002 Desa Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Lawan:

**TERGUGAT**, NIK: 3315165005910008, Tempat dan Tanggal lahir: Grobogan, 17 Mei 1991, Umur: 33 tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pedagang, Pendidikan terakhir : SMA, Alamat: Perum Griya Wijaya Sartika Blok A.24 RT.006 RW.001 Desa Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar para Pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 9 April 2025 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11

*Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Pwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. LIDIA W. ANDRIES, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3315-KW-21072017-0001 tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 21 Juli 2017;

2. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup serumah tinggal di rumah PENGGUGAT di Jalan Jendral Sudirman No.50 RT.001 RW.002 Desa Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan selama 2 tahun, kemudian tinggal di kontrakan Perum Griya Wijaya Sartika Blok A.24 RT.006 RW.001 Desa Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan selama 5 tahun 5 bulan (hingga Desember 2024);

3. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia empat orang anak yang bernama:

- a. Jaztin Kurniawan (umur 8 tahun)
- b. Juztin Kurniawan (umur 8 tahun)
- c. Joyce Alice Kurniawan (umur 4 tahun)
- d. Julieta Adeline Kurniawan (umur 11 bulan)

sekarang dalam asuhan PENGGUGAT;

4. Bahwa memasuki tahun 2024 sudah tampak gejala-gejala kekurangharmonisan dalam rumah tangga, sering terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan karena TERGUGAT memiliki sifat temperamental, yang mana setiap kali sedang bertengkar dengan PENGGUGAT masalah cemburu, TERGUGAT memiliki PIL (pria idaman lain) yang bernama Riaan Enggar Wijaya yang berdomisili di Dempet Demak, dimana antara TERGUGAT dengan PIL tersebut seringkali berhubungan melalui sosial media, dan bahkan PENGGUGAT juga pernah pergi selama satu minggu dengan PIL tersebut dengan membawa semua anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

5. Bahwa terakhir PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar pada bulan Desember 2024 yang akhirnya TERGUGAT meninggalkan rumah kontrakan dan pulang ke rumah TERGUGAT di Jalan Jendral

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman No.50 RT.001 RW.002 Desa Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, yang hingga sekarang sudah berjalan selama 3 bulan;

6. Bahwa dikarenakan dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada lagi kemungkinan untuk rukun kembali maka PENGUGAT berkesimpulan bahwa rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta tujuan perkawinan tidak tercapai, sehingga cukup beralasan apabila perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975;

8. Bahwa PENGUGAT mampu untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk dan menetapkan sebagai hukum:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2016 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. LIDIA W. ANDRIES, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3315-KW-21072017-0001 tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 21 Juli 2017 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Pwd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan untuk mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mengeluarkan Salinan Akta Perceraian dan selanjutnya memberikan salinannya tersebut kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT;

5. PENGGUGAT mampu untuk membayar biaya perkara;  
atau: Apabila Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat lain, maka: Mohon putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pihak Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut melalui panggilan e summons untuk Penggugat dan Panggilan Relas untuk Tergugat yang dibuat dan dikirim oleh Rintowati, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwodadi terhadap Persidangan pada tanggal 16 April 2025 yang telah dikirim pada tanggal 9 April 2025, terhadap Persidangan 30 April 2025 yang telah dikirim pada tanggal 24 April 2025, yang kesemuanya dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak serius dan lalai atas kewajibannya menghadiri persidangan dan untuk membuktikan gugatannya, serta oleh karena terhadap pokok perkara belum dilakukan pemeriksaan pembuktian, maka pada prinsipnya Tergugat belum terbukti melanggar hak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

*Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Pwd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa perkara gugatan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Pwd, gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh kami, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum dan Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Pwd tanggal 9 April 2025, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Budi Novarini, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihardiri Penggugat maupun Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Pwd



Budi Novarini, S.H

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	75.000,00
3. Panggilan.....	Rp	40.000,00
4. PNBP.....	Rp	20.000,00
5. Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	<u>10.000,00+</u>
Jumlah.....	Rp	185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

*Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Pwd*